



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 103 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a di atas, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024
- KESATU : Unit Lokus Evaluasi (ULE) pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari :
1. Seksi Sosial Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  2. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA : Evaluator Tingkat I pada Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 adalah unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan PEKPPP Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Agar Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan Evaluatur pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempedomani dan mendukung pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 01 Februari 2024

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kab. Adm.  
Kepulauan Seribu  
Nomor : 103 Tahun 2024  
Tanggal : 01 Februari 2024

EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2024

| No | Nama           | Jabatan   | Bagian                                    |
|----|----------------|---|---|
| 1. | Willy Randias  | Ketua Subkelompok<br>Ketatalaksanaan<br>dan Pelayanan<br>Publik | Hukum, Ketatalaksanaan<br>dan Kepegawaian |
| 2. | Harief Fadilla | Analisis Organisasi   |   |

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta



Junaedi



Lampiran II : Keputusan Bupati Kab. Adm.  
Kepulauan Seribu  
Nomor : 103 Tahun 2024  
Tanggal : 01 Februari 2024

JADWAL PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2024

| No | Kegiatan                | Waktu             | Keterangan  |
|----|-------------------------|-------------------|---|
| 1  | Sosialisasi             | Februari-Maret    | Kementerian PANRB                                   |
| 2. | Pembinaan               | Januari-Mei       | Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian       |
| 3. | Evaluasi oleh Evaluator | Juni-Juli         | Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian       |
| 4. | Validasi                | Agustus-September | Biro ORB Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PANRB |
| 5. | Penerbitan Hasil        | Oktober           | Kementerian PANRB                                   |

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

